



DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor : 421.1/022 -Disdik/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. BANI ADNA
KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal **KB. BANI ADNA** Kecamatan Cisoka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Ny. INDRARINI SAWITRI,SH. Nomor 44 Tanggal 12 Juli 2010 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan BANI ADNA;
3. Surat Permohonan Dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam BANI ADNA Kecamatan Cisoka Nomor : 01/421.5/XI/YPBA/2014 Tanggal: 10 Nopember 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. BANI ADNA Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 15 bulan Desember tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga : **BANI ADNA**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Lembaga : Kp. Banoga Rt.013/04 Desa Bojong Loa
Kec. Cisoka Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang Yayasan Pendidikan Islam BANI ADNA dan Lembaga KB. BANI ADNA memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan Pendidikan Islam BANI ADNA dan Lembaga KB. BANI ADNA wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud dictum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 21 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. ZAENUDIN, MM., M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang